

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1962  
TENTANG  
PEMBUBARAN BADAN PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja dianggap tidak perlu lagi adanya Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1959;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 177, 178 dan 230 tahun 1959;
3. Peraturan-peraturan Pemerintah No. 46, 47 dan 48 tahun 1959;
4. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;

Mendengar:

Musyawarah Paripurna Kabinet Kerja pada tanggal 9 Maret 1962;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pembubaran Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara.

Pasal 1.

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN), yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1959 dibubarkan.

Pasal 2.

Penyelesaian segala hal-ikhwal yang bertalian dengan pembubaran BAPEKAN termaksud pada pasal 1 diserahkan kepada Menteri Pertama.

Pasal 3.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1962.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1962.  
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 17